

# **DAMPAK KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENANGANAN KABUT ASAP TERHADAP MALAYSIA**

**Fitra Deni dan Chintia Pratiwi**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Satya Negara Indonesia**  
**Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan**  
**fitradeni@yahoo.com**  
**chintiapратиwi93@gmail.com**

## **Abstrak**

Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia mempengaruhi hampir semua ekosistem daratan. Kebakaran ini mengakibatkan bencana kabut asap lintas batas negara. Bencana kabut asap yang muncul setiap musim kemarau ini merupakan buah dari kebingungan pemerintah Indonesia dalam menerapkan UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan. Persoalan kabut asap ini juga telah memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, negara tetangga terdekat Indonesia. Atas dasar itulah, studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia dan mengetahui kebijakan Indonesia dalam menangani kabut asap yang berdampak ke Malaysia tersebut. Tidak hanya itu, studi ini juga akan membahas bagaimana hubungan Indonesia dengan Malaysia dan bagaimana keterlibatan ASEAN terkait hal ini.

Kata kunci: kebijakan, kabut asap, kepentingan nasional, Indonesia, Malaysia

## ***Abstract***

*Wildfires are frequent in Indonesia and affects almost all terrestrial ecosystems. These fires resulted in disastrous transboundary haze. This catastrophe which appears every dry season is the result of confused Indonesian government in implementing the Environmental Law and the Forestry Law. The haze problem has also fueled tensions between Indonesia and Malaysia, Indonesia's closest neighbor. On this basis, this study aims to determine what factors are causing forest fires in Indonesia and what policies are issued by Indonesia in dealing with the haze which also affected Malaysia. Furthermore, this study will also explore how the relations between Indonesia and Malaysia and how the involvement of ASEAN in this case.*

*Keywords: policy, haze, national interest, Indonesia, Malaysia*

## **Pendahuluan**

Kebakaran merupakan faktor ekologi potensial yang mempengaruhi hampir seluruh ekosistem daratan, walau hanya terjadi pada frekuensi yang sangat

jarang. Pengaruh api terhadap ekosistem ditentukan oleh frekuensi, intensitas dan tipe kebakaran yang terjadi serta kondisi lingkungan. Api yang terjadi dalam hutan dapat menimbulkan kerusakan

hutan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan. Kebakaran hutan merusak hampir seluruh komponen penyusun hutan, sehingga tujuan pengelolaan dan fungsi hutan tidak tercapai. Asap tebal yang terjadi akibat kebakaran hutan juga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan yang lebih luas (Sumardi dan Widyastuti, 2007: 161).

Menurut situs WWF Indonesia, dalam kebakaran besar tahun 1997-1998, lebih dari 10 juta hektar lahan terbakar. Kerugian Indonesia tercatat mencapai tiga miliar dollar Amerika. Kebakaran hutan di Indonesia tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 0,81-2,57 giga ton karbon. Jumlah itu setara dengan 13%-14% total emisi karbon dunia yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil per tahunnya. Hal ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pemanasan global. Namun, dampak paling besar dialami oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang menerima kiriman asap dari Indonesia. Dampak kabut asap ini dirasakan setidaknya 70 juta orang di enam negara ASEAN (Ahmadi, 2008: 55).

Departemen Lingkungan Malaysia mengatakan bahwa kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi pada tahun 2006 lebih buruk untuk kesehatan

manusia dibandingkan akibat kabut asap pada tahun 1997. Kualitas udara yang buruk ini tersebar di 32 wilayah Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menyatakan keadaan darurat di daerah sekitar Kuala Lumpur setelah kabut asap menyelimuti kawasan itu. Malaysia mengumumkan langkah-langkah darurat termasuk menutup sekolah-sekolah dan meminta warga untuk mengenakan masker. Secara tidak langsung, kabut asap yang terjadi mempengaruhi hubungan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hubungan yang terjadi akibat kabut asap bisa saja menghasilkan sebuah bentuk kerja sama dan bahkan terjadinya perselisihan di antara negara-negara yang menderita akibat kabut asap (Ahmadi, 2008: 57).

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan, maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam *El Niño–Southern Oscillation (ENSO)*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api di lapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan (Darwiati, 2010: 28).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam

studi ini adalah “*Faktor apa saja yang menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia dan bagaimana kebijakan Indonesia dalam penanganan kabut asap, terkait dengan Malaysia dan ASEAN?*”

### **Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional**

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis studi ini adalah pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, baik Indonesia maupun Malaysia dalam merespon permasalahan kabut asap. Hal ini penting untuk dikaji secara mendalam karena permasalahan kabut asap di Indonesia menyangkut kepentingan dan kebijakan dua negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yaitu dengan mengupayakan sistem pencegahan kebakaran hutan dan sistem pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan khususnya yang sering terjadi kebakaran, menekan jumlah *hotspot* (titik api) serta dampak asap dan luasan hutan yang terbakar.

Sedangkan dari konsep kepentingan nasional, suatu negara akan mempertahankan kepentingan nasionalnya terkait dengan eksistensinya melalui implementasi kebijakan luar negeri. Malaysia mewujudkan kepentingan nasional untuk

mempertahankan eksistensinya atau keberadaannya, yaitu keselamatan warga negaranya. Dilihat dari isu kabut asap tersebut, tentunya Malaysia yang terkena dampak dari Indonesia merasa sangat dirugikan karena kabut asap mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan ekologi di Malaysia.

Namun dilihat dari sisi Indonesia, pemerintah juga telah melakukan berbagai cara untuk mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, seperti arah kebijakan kegiatan dan pengamanan hutan yaitu melanjutkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan untuk menekan *illegal logging*, perambahan kawasan konservasi, perburuan tanaman dan satwa liar yang dilindungi, serta perdagangan dan peredaran hasil hutan ilegal. Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan pemberantasan *illegal logging* melalui penguatan kelembagaan pengamanan hutan, operasi pengamanan hutan, dan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan.

### **Metode Penelitian**

Terkait kedua konsep yang digunakan untuk menganalisis studi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Penelitian deskriptif ini, berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antarvariabel yang akan diteliti lebih jelas dan terarah (Sugiyono, 2011: 58).

Unit analisis yang peneliti gunakan adalah *“Kebijakan Indonesia terhadap Kebakaran Hutan”*, sedangkan unit eksplanasinya adalah *“Dampak terhadap Malaysia”*.

### **Kebakaran Hutan di Indonesia pada Tahun 2015**

Kebakaran hutan merupakan proses yang paling dominan dalam kemampuannya menimbulkan polutan, di samping meningkatkan bahan berupa substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu sehingga dapat dideteksi dan memberikan efek terhadap manusia, hewan, vegetasi, dan material. Masalah kebakaran hutan sampai saat ini sangat sulit atau bahkan tidak mampu dikendalikan. Api yang 70-80% berasal dari proses kebakaran hutan atau pembakaran semak dan lahan oleh masyarakat peladang di daerah transisi di

luar kawasan hutan, dan patut diduga juga berasal dari lahan-lahan berizin ataupun lahan usaha lainnya, seakan tidak bisa dipadamkan dengan cara apapun. Hal utama yang mengakibatkan timbulnya asap pekat dan sulitnya menghentikan kebakaran tersebut adalah karena adanya gambut yang terbakar serta pembakaran kayu yang tidak sempurna (Bina: Media Berita Kehutanan dan Lingkungan Edisi 7 September 2015: 6).

Asap kebakaran hutan dan lahan sampai tahun 2015 tetap saja terjadi. Asap yang semakin meluas karena dorongan *El Niño* saat ini bukan hanya menyengsarakan masyarakat, melainkan juga dapat merenggut nyawa dan mengganggu berbagai aktivitas pembangunan dan ekonomi. Kasus asap yang tidak pernah berhenti dan merendahkan harkat bangsa di hadapan negara tetangga selayaknya harus segera dihentikan bersama (Bina: Media Berita Kehutanan dan Lingkungan Edisi 7 September 2015: 6).

Kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 disebabkan oleh gambut. Gambut mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan kebakaran air mineral. Kebakaran lahan gambut tidak berada di atas permukaan yang pemadamannya relatif lebih mudah untuk dikelola. Meskipun sumber

pertama api tetap berasal dari permukaan melalui sistem pembukaan lahan dengan cara membakar, namun penyebaran api pada lahan gambut berada di bawah permukaan (*ground fire*). Api membakar bahan organik pembentuk gambut melalui pori-pori gambut secara tidak menyala (*smoldering*) sehingga yang terlihat ke permukaan hanya gumpalan asap putih. Dengan karakteristik ini, pemadaman api menjadi sangat sulit karena harus dilakukan dari dalam gambut itu sendiri dan dari atas, karena penyebaran api di lahan gambut bisa secara horizontal maupun vertikal ke atas (Darwiati, 2010: 32).

### **Faktor-faktor Penyebab Kebakaran Hutan**

Pemanfaatan api oleh manusia merupakan sumber utama kebakaran hutan karena manusia kurang menyadari atau lengah terhadap bahayanya. Namun demikian, api yang digunakan oleh manusia ini tidak akan menyebabkan kebakaran hutan apabila tidak didukung oleh faktor iklim, topografi, bahan bakar, dan pengelolaan kawasan yang tidak baik. Iklim mikro yang terdiri dari suhu, kelembaban udara relatif, dan kecepatan angin merupakan faktor alam yang dapat mendorong terjadinya kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau. Pada musim kemarau, kelembaban udara

relatif rendah dan suhu meningkat sehingga menyebabkan daun-daun jatuh yang ada di hutan menjadi kering dan mudah terbakar. Angin merupakan unsur iklim yang mampu mempermudah membesarnya api dan mempercepat menjalarnya ke area yang lebih luas. Topografi kawasan yang miring dan adanya angin kencang akan menyebabkan api cepat menjalar (Sumardi dan Widyastuti, 2007: 179).

Walaupun iklim mikro, topografi, dan bahan bakar dalam kondisi yang rawan terhadap bahaya api, namun apabila tingkat pengelolaan kawasan hutan cukup memadai bahaya kebakaran akan dapat dikendalikan maksimal. Pemantauan bahaya kebakaran pada musim kering oleh personel yang terampil dan menguasai permasalahan api dan kebakaran merupakan perangkat pengelolaan yang diprasyaratkan. Perangkat kerja berupa sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran merupakan kelengkapan yang mutlak diperlukan. Salah satu kelemahan kehutanan terhadap kebakaran hutan di Indonesia adalah belum dikembangkannya data iklim mikro di seluruh kawasan hutan, yang terdapat variasi antara wilayah satu dengan wilayah lain (Sumardi dan Widyastuti, 2007: 180).

Kebakaran hutan secara alami banyak dipicu oleh petir, lahar gunung api, dan gesekan antara pepohonan. Sambaran petir dan gesekan pohon bisa berubah menjadi kebakaran bila kondisi hutannya memungkinkan, seperti kekeringan yang panjang. Di hutan-hutan subtropis seperti Amerika Serikat dan Kanada, sambaran petir dan gesekan ranting pepohonan sering memicu kebakaran. Namun, di hutan hujan tropis seperti Indonesia, hal ini sedikit mustahil karena terjadinya petir biasanya akan diiringi oleh turunnya hujan, atau petir terjadi di sepanjang hujan, sehingga sangat tidak mungkin menimbulkan kebakaran. Pemicu alami lainnya adalah gesekan antara cabang dan ranting pepohonan. Hal ini biasanya hanya terjadi di hutan-hutan yang kering. Hutan hujan tropis memiliki kelembaban tinggi sehingga kemungkinan gesekan antar pohon menyebabkan kebakaran sangat kecil (Jurnal Bumi, 2015).

Sedangkan kebakaran hutan yang dipicu oleh kegiatan manusia bisa diakibatkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya alam, sedangkan kebakaran hutan secara tidak sengaja lebih disebabkan oleh kelalaian karena tidak mematikan api

unggun, pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya.

Di Indonesia, 99% kejadian kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hanya 1% di antaranya yang terjadi secara ilmiah. Sejak tahun 1980-an, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan secara besar-besaran (Jurnal Bumi, 2015).

### **Kebijakan Indonesia dalam Penanganan Kabut Asap**

Indonesia telah menerapkan kebijakan *zero burning system* untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut dibakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 50), Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Pasal 26), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 69) (Nainggolan, 2014: 21).

Arah kebijakan kegiatan penyelidikan dan pengamanan hutan adalah melanjutkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan hutan untuk menekan *illegal logging*, perambahan kawasan konservasi, perburuan tanaman dan satwa liar yang dilindungi, serta perdagangan dan peredaran hasil hutan ilegal.

Sasaran utama kegiatan penyelidikan dan pengamanan hutan adalah tidak ada lagi pencurian kayu skala besar di hutan negara. Sasaran ini akan dicapai dengan memprioritaskan pemberantasan *illegal logging* melalui penguatan kelembagaan pengamanan hutan, operasi pengamanan hutan, dan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan.

Arah kebijakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan adalah meningkatkan upaya-upaya sistem pencegahan kebakaran hutan dan sistem pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan, khususnya di 10 provinsi rawan kebakaran, menekan jumlah *hotspot* (titik api) serta dampak asap dan luasan hutan yang terbakar.

Pengukuran penurunan jumlah *hotspot* di Indonesia difokuskan pada

tiga pulau terbesar, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dari target penurunan *hotspot* tahun 2013 sebesar 59,2%. Jumlah *hotspot* telah berhasil diturunkan sebanyak 68,1% sehingga pencapaian penurunan jumlah *hotspot* tahun 2013 adalah 115%. Jumlah *hotspot* yang ada di akhir tahun 2013 adalah sebanyak 18.778%, sebesar 27,31% di antaranya berada di kawasan hutan.

Sasaran dari kegiatan pengendalian kebakaran hutan adalah mewujudkan pengendalian kebakaran hutan yang efektif di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Upaya yang dilakukan meliputi pengurangan frekuensi dan *magnitude* kebakaran hutan yang berdampak buruk pada lingkungan yang dilaksanakan melalui pemantapan kelembagaan brigade pengendalian kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan, serta penanganan pasca kebakaran hutan.

Berbagai upaya Kementerian Kehutanan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, antara lain (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2014: 34-38):

1. Membentuk dan melatih petugas pemadam yang dikenal dengan Brigade Pengendalian Kebakaran

- sebanyak 1.755 orang yang tersebar di 11 provinsi prioritas (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara) serta anggota Masyarakat Peduli Api.
2. Deteksi dini melalui patroli dan pemantauan serta penyebaran data *hotspot*.
  3. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, apel siaga, pemasangan papan-papan peringatan, *ground check hotspot*, dan lain-lain.
  4. Posko selama 24 jam saat musim kemarau.
  5. Penanganan paska kebakaran hutan dan lahan, antara lain melalui kegiatan pengumpulan informasi atau investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan melacak pelakunya, serta rehabilitasi area bekas kebakaran hutan.

### **Analisis Kebijakan Indonesia dalam Penanganan Kabut Asap**

Kebakaran hutan di Indonesia, sudah terjadi sejak lama dan kurang ditangani secara khusus oleh pemerintah Indonesia. Faktor kebakaran hutan memang dipicu dari iklim yang tropis dan menyebabkan hutan sangat rentan terhadap kebakaran. Namun, kebakaran yang terjadi di Indonesia pada tahun

2015 disebabkan oleh faktor manusia yang dipicu oleh upaya membuka lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Kebakaran ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat Malaysia yang terkena dampak dari kebakaran di Indonesia. Kebakaran tersebut mengganggu kegiatan masyarakat sehingga dapat merugikan produktivitas negara.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia sudah melakukan upaya menangani kebakaran hutan, salah satunya dengan menerapkan kebijakan *zero burning system* untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Namun, peneliti melihat bahwa kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 sangat mengganggu Malaysia dan Singapura yang terkena dampak dari kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan bantuan teknis serta dana yang ada dalam menanggulangi kebakaran hutan yang selama ini masih menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan kabut asap di Indonesia dan sekitarnya.

Dalam rangka menyelesaikan masalah polusi asap ini, negara-negara ASEAN telah melakukan beberapa upaya, dan akhirnya pada tahun 2002 ASEAN menyepakati sebuah komitmen bersama yang disebut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.



Dalam perjanjian ini, setiap negara meratifikasi berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah polusi asap di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia. Komitmen tersebut termasuk komitmen asistensi teknis penanggulangan kebakaran hutan dan bantuan dana. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak 25 November 2003, setelah Thailand sebagai negara keenam menandatangani perjanjian tersebut. Enam negara merupakan syarat minimum bagi perjanjian tersebut untuk dapat berlaku efektif. Negara-negara ASEAN yang telah menandatangani perjanjian tersebut adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Hingga tahun 2006, tujuh negara telah meratifikasi perjanjian tersebut, setelah Laos meratifikasinya pada tahun 2004. Namun, perjanjian tersebut seolah tidak bermakna karena pada tahun-tahun berikutnya kebakaran dan bencana asap masih saja terjadi. Pada tahun 2005, 2006, dan 2007, bencana kabut asap ini kembali memicu persoalan. Kebutuhan dasar masyarakat Malaysia sebagai manusia terganggu akibat udara yang mereka hirup tercemari oleh kabut asap dan bahkan mengakibatkan kematian.

## **Kesimpulan**

Kebakaran yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 disebabkan oleh faktor manusia yang dipicu oleh upaya membuka lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Pembakaran hutan karena kesengajaan untuk maksud-maksud karena kecerobohan masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran hutan berkat sosialisasi yang dilakukan secara intensif tentang dampak yang akan dirasakan. Hanya karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimilikinya membuat masyarakat masih terus mencoba membersihkan lahan dengan cara membakarnya.

Kebakaran merupakan faktor ekologi potensial yang mempengaruhi hampir seluruh ekosistem daratan walaupun hanya terjadi pada frekuensi yang sangat jarang. Pengaruh api terhadap ekosistem ditentukan oleh frekuensi, intensitas, dan tipe kebakaran yang terjadi, serta kondisi lingkungan. Api yang terjadi di hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan. Kebakaran hutan ini merusak hampir seluruh komponen hutan sehingga tujuan pengelolaan hutan tidak tercapai.

Kebijakan Indonesia dalam menangani kabut asap adalah dengan kebijakan *zero burning system* untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014. Indonesia sebagai negara anggota di ASEAN telah meratifikasi *ASEAN Transboundary Haze Pollution* untuk mengatasi pencemaran lintas batas. Perjanjian ini pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan polusi kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Indonesia juga berupaya untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan mewujudkan pengendalian kebakaran hutan secara efektif di wilayah yang terkena dampak besar kebakaran hutan seperti di Kalimantan, Riau, dan Sumatera. Dalam upaya tersebut, pihak Indonesia melakukan kegiatan harian seperti pengumpulan informasi atau investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan melacak pelaku yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap ini, secara bilateral Indonesia dan Malaysia tidak melakukan kerja sama apapun dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan. Indonesia juga sudah merespon kebakaran hutan dengan meminta maaf kepada Malaysia secara lisan tanpa ada suatu perjanjian atau

kerja sama untuk menangani kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia. Akan tetapi, Malaysia memberi respon agar Indonesia melakukan tindakan tegas terhadap kasus kebakaran hutan di Indonesia.

Beberapa saran yang bisa disampaikan dalam studi ini adalah pemerintah harus mampu menerapkan manajemen pencegahan kebakaran hutan secara berkesinambungan, bukan hanya pada saat asap atau titik api meningkat. Setiap saat perusahaan dan masyarakat perlu diingatkan untuk mencegah kebakaran kembali terulang. Proses penegakan hukum tidak dapat ditentukan pada perkara pidana saja, tetapi juga harus menjadi perkara perdata. Dengan demikian, akan ada efek jera bagi perusahaan-perusahaan besar ataupun anggota masyarakat yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Meskipun ada tindakan tegas, namun penegakan hukum tidak perlu harus menimbulkan masalah lain bagi pekerjanya, terutama bagi perusahaan yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan pengarahan akan bahaya kebakaran hutan dengan melakukan *workshop* dan merancang strategi jangka panjang dengan mengkaji kebijakan strategis untuk mencegah kebakaran hutan.

Lemahnya penegakan hukum ini tidak terlepas dari kurang tegasnya pembagian tugas ketika terjadi kebakaran hutan. Pihak Indonesia harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana kabut asap musiman dan memulihkan lagi kondisi hutannya yang telah terdegradasi.

Karena kebakaran hutan dan lahan sering terjadi, bahkan terjadi hampir setiap tahun di Indonesia, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dan bertanggung jawab penuh agar ke depannya Indonesia dapat melakukan pencegahan secara berkala sehingga kebakaran hutan tidak lagi terjadi. Apabila ada pelaku yang tertangkap sedang melakukan pembakaran hutan, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Efendi, Aan. *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Elliot, Lorraine. *The Global Politics of the Environment*. Second Edition. New York: New York University Press, 2004.
- Hakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kelautan Indonesia (dalam Era Otonomi Daerah)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jackson, Robert dan Georg Sørensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. *Jejak Langkah Kementerian Kehutanan, 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2014.
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Masalah-masalah Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2014.
- Perwita, Anak Agung Bayu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, 1999.

Pramudianto, Andreas. *Diplomasi Lingkungan*. Jakarta: UI Press, 2008.

Rosenau, James N., Kenneth W. Thompson, dan Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction*. New York: Free Press, 1976.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sumardi dan S.M. Widyastuti. *Dasar-dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan: Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2004.

### Jurnal

Ahmadi, Sidiq. “Prinsip Non Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. IV, No. 1 (Februari 2008).

Darwiati, Wida. “Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Sifat Fisik Tanah”. *Jurnal Mitra Hutan Tanaman* (2010).

Putra, Akbar Kurnia. “Transboundary Haze Pollution dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional”. *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

### Dokumen Lain

Bina: *Media Berita Kehutanan dan Lingkungan*, Edisi 7 September 2015.

### Internet

Sari, Elisa Valenta. “Bank Dunia: Kebakaran Hutan dan Kabut Asap Rugikan Ekonomi RI”. *CNN Indonesia*. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151215113813-92-98320/bank-dunia-kebakaran-hutan-dan-kabut-asap-rugikan-ekonomi-ri/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 11.38 WIB).

Siddik, Achmad. “Menelusuri Kabut Asap di Indonesia”. *Kompasiana*. [http://www.kompasiana.com/achmadsiddikthoha/menelusuri-kabut-asap-di-indonesia\\_55e524e29197736804](http://www.kompasiana.com/achmadsiddikthoha/menelusuri-kabut-asap-di-indonesia_55e524e29197736804)

8b4567 (diakses pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 22.10 WIB).  
“Kebakaran Hutan”. *Jurnal Bumi*.  
<https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/> (diakses pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 12.45 WIB).  
<https://www.asean.org> (diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 17.30 WIB).  
<https://www.kompas.com> (diakses pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 22.00 WIB).

